



**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PEDAGANG  
DENGAN PETERNAK AYAM POTONG DI PASAR ANGSO DUO KOTA  
JAMBI**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**EKA SETIAWAN  
NIM. 1900874201166**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa	Eka Setiawan
NIM	1900874201166
Program Studi/Sastra	Hukum / S1
Bagian Kelembagaan	Hukum Perdata

Judul Skripsi

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PEDAGANG  
DENGAN PETERNAK AYAM POTONG DI PASAR ANGSO DUO KOTA  
JAMBI


Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, September 2023


Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua




(M. Rudi Hartono, S.H., M.H., CPM)




(Tresya, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Syarifah Manila, S.H., M.H.)



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama Mahasiswa : Eka Setiawan  
NIM : 1900874201166  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi


PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PEDAGANG  
DENGAN PETERNAK AYAM POTONG DI PASAR ANGSO DUO KOTA  
JAMBI

Skripsi ini telah diujikan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji  
pada Hari Selasa Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB  
Di Ruangan Sidang Fakultas Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifa Mahila, S.H., M.H	Ketua	
Herma Yaati, S.H., M.H	Penguji Utama	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H., CPM	Penguji Anggota	
Trenya, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, September 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahbuddin, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Setiawan  
NIM : 1900874201166  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 20 Desember 2000  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Antara Pedagang Dengan Peternak Ayam Potong Di Pasar Angso Duo Kota Jambi


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,

  
10000  
METEOR  
TEMPER  
0278AAJGX590042200  
(Eka Setiawan)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Jual beli Antara Peternak Dan Pedagang Di Pasar Angso Duo Kota Jambi”** penulisan skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH. MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak M. Rudi Hartono, SH. MH Selaku Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Tresya, S.H., M.H Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.


7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
8. Teristimewa untuk ayah Alm. Budi Eriyanto dan Ibu lawiyah, abang Muhamad Ridwan dan adik Rindi Juliana yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Jambi, Agustus 2023

Hormat saya

**Eka Setiawan**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Landasan Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI AYAM               POTONG</b>	
A. Pengertian Jual beli .....	28
B. Para pihak dalam jual beli .....	28
C. Tinjauan Umum Wanprestasi .....	30
<b>BAB III    PERJANJIAN</b>	

	A. Pengertian Perjanjian .....	35
	B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	41
	C. Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	47
	D. Jenis-Jenis Perjanjian .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI</b>	
	<b>ANTARA PEDAGANG DENGAN PETERNAK</b>	
	<b>AYAM DI PASAR ANGSO DUO KOTA JAMBI</b>	
	A. Pelaksanaan Perjanjian Jual beli Ayam Potong Antara Pedagang Dengan Peternak Ayam Di Pasar Angso Duo Kota Jambi .....	57
	B. Penyelesaian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual beli Ayam Potong Antara Pedagang Dengan Peternak Ayam Di Pasar Angso Duo Kota Jambi .....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	73
	B. Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dan hidup dalam masyarakat dimana orang diharapkan untuk bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bekerja dan berusaha yang dapat dilakukan oleh manusia itu sendiri adalah berbisnis. Bisnis dihasilkan melalui penjualan barang dalam hal ini seperti jual beli ayam potong untuk memenuhi kebutuhan sosial yang diminta oleh pedagang ayam potong untuk kegiatan penjualan ayam potong ke pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil dagangannya.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang telah lama dilakukan oleh manusia dan dipraktekkan dalam masyarakat. Awal mulanya terjadi peristiwa jual beli ini pada waktu zaman dulu dikenal dalam bentuk barter. Namun seiring dengan perkembangan zaman jual beli dalam bentuk barter telah diganti dengan uang sehingga dalam hal jual beli suatu barang dapat dilakukan dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan harga barang tersebut. Hal yang demikian juga sesuai dengan isi Pasal 1457 KUH perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak

miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur esensial perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Selain itu juga, dengan adanya Pasal 1457 KUHperdata tersebut maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli dalam hal jual beli. Adapun dalam Pasal 1474 KUHperdata pada saat transaksi jual beli, yang mana penjual pada dasarnya memiliki 2 kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang yang dijual. Sedangkan kewajiban pembeli menurut Pasal 1475 KUHPerdata ada 2 macam yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram serta menjamin barang tidak memiliki kecacatan yang tersembunyi.

Selain pengaturan terkait dengan kewajiban pihak penjual maupun pembeli dalam hal jual beli sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, untuk memenuhi suatu perjanjian ada syarat sahnya. Adapun syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang isinya yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jika diuraikan maksud dari empat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana diatas maka dapat dijelaskan sagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Dalam hal ini, kesepakatan antara pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo Kota Jambi terkait dengan mengikatkan diri mereka untuk melakukan perjanjian jual beli ayam potong telah dilakukan secara bebas antar kedua belah pihak tersebut dan tidak ada unsur tekanan dari salah satu pihak sehingga terjadilah perjanjian tersebut.

Adapun kesepakatan yang dilakukan antara pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo kota Jambi tersebut terkait dengan jual beli ayam potong yaitu 100 ekor ayam potong yang akan diantar kepada pedagang ayam potong tersebut. Jika suatu saat terkait dengan kurangnya ketersediaan ayam potong sebanyak 100 ekor tersebut maka kedua belah pihak akan melakukan negosiasi dan berjanji tidak membawa permasalahan ini ke jalur hukum.

Dalam sistem pembayaran antara pedagang dengan peternak ayam tersebut dilakukan langsung ketika ayam potong itu telah diantar ke tempat pedagang ayam potong tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati dan harga tersebut disesuaikan dengan harga pasar terkait dengan naik turunnya harga ayam potong.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Di dalam melakukan suatu perjanjian termasuk juga dalam hal ini perjanjian antara pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo Kota Jambi maka kedua belah pihak harus cakap dalam membuat suatu perikatan. Untuk cakap dalam hal ini telah diatur Pasal 1330 KUHPerdara yaitu yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

1. Anak yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pasal-pasal tentang cakap dalam membuat suatu perikatan maka dalam hal ini Baik pihak pedagang maupun pihak peternak ayam di pasar Angso Duo kota Jambi tersebut telah cakap untuk membuat suatu perikatan dikarenakan kedua belah pihak tersebut bukan dikategorikan anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah Pengampuan perempuan-perempuan yang bersuami sebagaimana diatur di Pasal 1330 KUHPerdara sehingga pedagang maupun peternak ayam di pasar Angso Duo kota Jambi tersebut dapat melakukan suatu perjanjian terkait dengan jual beli ayam potong.

3. Suatu pokok persoalan tertentu.

Suatu hal tertentu maksudnya objek yang dijadikan dalam suatu perjanjian. Objek yang dijadikan dalam suatu perjanjian tersebut telah diatur di dalam Pasal 1332 KUHPerdara dan Pasal 1333 KUHPerdara. dalam Pasal 1332 KUHPerdara mengatur terkait dengan barang yang dapat diperdagangkan saja. Dalah hal ini barang yang diperdagangkan antara pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo Kota Jambi adalah ayam potong.

Kemudian isi Pasal 1333 KUHPerdara mengatur terkait dengan jenis dan jumlah barang yang disepakati. Jenis barang dalam perjanjian antara pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo Kota Jambi yaitu ayam potong dengan jumlah setiap mengirimkan ayam potong yang dilakukan oleh peternak ayam kepada pedagang ayam potong tersebut sebanyak 100 ekor ayam potong.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Terkait dengan unsur ini telah diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Adapun isi dari Pasal 1337 KUHPerdara adalah suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Apabila dilihat dari perjanjian yang dilakukan antara pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo tersebut telah mengandung

unsur suatu sebab yang tidak dilarang karena dalam perjanjian ini sudah jelas objek yang dijanjikan terkait dengan ayam potong.

Dengan setelah terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata di atas maka terkait dengan perjanjian yang dilakukan antara pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo tersebut telah sah secara hukum walaupun perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan dilakukan secara lisan. Hal ini dikatakan demikian karena telah diatur dalam Pasal 1338 KUHperdata.

Adapun isi dari Pasal 1338 KUHperdata adalah semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan adanya penjelasan dalam Pasal 1338 KUHperdata tersebut maka walaupun perjanjian antar peternak dan pedagang ayam potong di pasar Angso Duo kota Jambi tersebut dilakukan secara lisan maka perjanjian tersebut dapat berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Dalam perjanjian jual beli ayam potong di angso duo kota jambi pedagang harus membayar setidaknya uang muka 50% dari jumlah total keseluruhan pemesanan ayam potong dari peternak ayam potong di pasar angso duo kota jambi dengan harga per ekor ayam yang beratnya satu ekor ayam adalah 1 kg sampai dengan 2 kg, dari sisi berat ayam 1 kg sampai 2 kg mempunyai tiga

nama sebutan yaitu dengan ukuran ayam 1 kg sampai 1,1 kg itu disebut ayam kecil , yang berat dari 1,2 kg sampai 1,5 kg itu disebut ayam menengah, sedangkan yang berat ayam nya mulai dari 1,6 kg-2 kg itu disebut ayam besar dan harga jual nya pun berbeda antar ayam ukuran kecil, menengah dan besar. Harga jual yang diberikan untuk ayam kecil Rp.23.000/kg, harga jual untuk ayam menengah Rp.21.000/kg sedangkan untuk ayam ukuran besar harga jualnya Rp.20.000/kg, harga itu bukanlah harga tetap untuk setiap harinya tetapi harga mengikuti harga pasaran yang ada dilapangan atau pasar angso duo kota jambi, terkadang bisa naik dan juga bisa turun. Cara pelaksanaan pembayaran yang sudah disepakati oleh peternak dan pedagang di pasar angso duo kota jambi dilakukan dengan cara melakukan pembayaran setidaknya uang muka 50% dari harga pemesanan keseluruhan ayam potong dan pelunasan dilakukan setelah ayam potong sudah sampai ke pada pedagang sesuai dengan jumlah yang di pesan oleh pedagang kepada peternak , dalam perjanjian antara peternak dan pedagang ayam potong peternak seharusnya menyediakan 100 ekor ayam potong kepada pedagang ayam potong, tetapi peternak ayam potong tersebut hanya mampu menyediakan 50 ekor ayam potong pada hari itu dikarenakan ketersediaan ayam potong pada waktu itu minim. Dengan adanya jual beli ayam potong oleh peternak sebanyak 50 ekor ayam potong kepada pedagang maka hal ini dikatakan telah terjadi ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh peternak ayam potong kepada pedagang ayam potong dalam hal jual beli ayam potong tersebut.

Karena adanya perjanjian jual beli , maka timbulah akibat hukum yang mengikat antara pedagang dan peternak ayam potong yang mana pihak peternak berkewajiban untuk menyerahkan ayam potong serta berhak menerima bayaran atas ayam potong itu, sedangkan dari pihak pedagang juga berhak menerima ayam potong dan berkewajiban melaksanakan pembayaran atas ayam potong yang sudah dibelinya terhadap peternak ayam potong.

keluarga.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dikatakan telah melanggar hukum perdata karena peternak ayam potong tersebut tidak menjalankan kewajibannya dalam perjanjian secara lisan dengan pedagang ayam potong yang menyediakan 100 ekor ayam potong.

Dalam peristiwa ini juga dikatakan wanprestasi karena telah melanggar perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>2</sup> Hal ini dikatakan demikian karena peternak ayam potong tersebut tidak menjalankan kewajibannya yaitu tidak menyediakan jumlah ayam potong sebesar 100 ekor kepada pedagang ayam potong yang mana hal tersebut telah disepakati secara lisan antara peternak dan pedagang ayam potong itu sendiri.

Ketika awal pelaksanaan perjanjian antara pedagang peternak ayam potong pada saat jual beli ayam potong dalam jual beli ayam potong dilakukan tanpa ada kendala dan berjalan dengan baik, namun pada 20 agustus 2021

---

<sup>1</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, halaman 72.

<sup>2</sup> Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia*, Laksbang Prisindo, Surabaya, 2018, halaman 136.

peternak ayam potong tidak dapat memenuhi pesanan ayam potong sesuai dengan perjanjian, sehingga pedagang telah dirugikan dari pihak peternak yang membuat pendapatan pedaganng pada hari itu berkurang

Untuk itu berdasarkan pemaparan uraian dan fakta-fakta diatas, ketertarikan penulis untuk melakukan suatu penelitian, dimana maraknya terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang tidak memenuhi wanprestasi sebagaimana mestinya dan banyaknya terjadi suatu kesenjangan perundang-undangan dengan praktek di lapangan maka penulis ingin lebih dalam lagi mengkaji sebuah karya tulis berdasarkan judul :

**“Pelaksanaan Perjanjian Jual beli Antara Pedagang Dengan Peternak Ayam Di Pasar Angso Duo Kota Jambi”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi?
2. Bagaimanakah penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi.
- b. Untuk menjelaskan penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan khususnya masalah pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan pelaksanaan perjanjian yang lebih baik di masa yang akan datang.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

## 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.<sup>3</sup> G.R Terry berpendapat bahwa pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.<sup>4</sup>

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diartikan sebagai memotivasi orang untuk bekerja sendiri atau secara sadar untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan rencana yang ada.

## 2. Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>5</sup> Selain itu, perjanjian adalah hubungan hukum

---

<sup>3</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, halaman 5.

<sup>4</sup> Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 2011, halaman 10.

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, halaman 36.

antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek lain dalam bidang harta kekayaan, berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai.

### 3. Pedagang

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan yang sehari-hari.<sup>7</sup> Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.<sup>8</sup> Selain itu juga, pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini menganggapnya sebagai pekerjaannya sehari-hari.<sup>9</sup>

### 4. Peternak

Peternak adalah orang yang dapat di kategorikan sebagai wirausaha (teori ekonomi modern).<sup>10</sup> Secara umum istilah peternak merupakan orang

---

<sup>6</sup> Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 27.

<sup>7</sup> Frida Hasim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 2.

<sup>8</sup> Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 15.

<sup>9</sup> Frida Hasim, *Op.Cit*, halaman 15.

<sup>10</sup> Eddy Soeryanto Soegoto, *Entrepreneurship : Menjadi Pebisnis Ulung*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, halaman 26.

yang melakukan suatu usaha (entrepreneur), yang artinya pemberi kerja/buruh merupakan majikan yang berarti orang atau badan yang memperkerjakan pekerja/buruh.<sup>11</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa peternak adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

## 5. Pasar Angso Duo Kota Jambi

Salah satunya pasar rakyat yang ada di provinsi Jambi, yaitu Pasar Angso Duo. Letak Pasar Angso Duo itu berada di kawasan bantaran sungai Batanghari, yang pada masa jayanya menjadi urat nadi perekonomian masyarakat kawasan itu.<sup>12</sup> Setiap harinya, Pasar Angso Duo mulai buka pada malam hari hingga sore hari.

---

<sup>11</sup> Achmad Sudiro Dan Oktaria Ardika Putri, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2022, halaman 140.

<sup>12</sup> <https://jambi.antaraneews.com/berita/519353/menengok-penjual-tali-kapal-di-rombengan-pasar-angso-duo-jambi>, Diakses pada tanggal 17 April 2023.

## **E. Landasan Teoritis**

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori perjanjian dan teori perlindungan hukum.

### **1. Teori Perjanjian**

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>13</sup>

Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.<sup>14</sup>

Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak

---

<sup>13</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 1.

<sup>14</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, halaman 3.

mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>15</sup> Berdasarkan pendapat tersebut maka unsur-unsur perjanjian menurut Herlien Budiono terdiri atas :<sup>16</sup>

- 1) Kata sepakat dari dua pihak.
- 2) Kata sepakat yang tercapai harus tergantung kepada para pihak.
- 3) Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.
- 4) Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik.
- 5) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>17</sup> Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>18</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban

---

<sup>15</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 63.

<sup>16</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>17</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasal, Jakarta, 2002, halaman 5.

<sup>18</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 5.

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.<sup>19</sup> Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.<sup>20</sup>

Maryati Bachtiar berpendapat bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>21</sup> Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Unsur Essensialia merupakan hal-hal yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini mengakibatkan terciptanya perjanjian itu, tanpa unsur tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada.
- 2) Unsur Naturalia merupakan hal-hal yang bersifat bawaan dari perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian (hal-hal yang lazim dimasukkan dalam perjanjian). Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah.
- 3) Unsur Aksidentalialia merupakan bagian yang oleh para pihak itu ditambahkan, dalam Undang-undang tidak mengaturnya (hal-hal yang dapat dimasukkan dalam perjanjian).

---

<sup>19</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 16.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007, halaman 51.

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 52.

## 2. Kepastian Hukum

Yakni Suatu Perjanjian merupakan perwujudan hukum sebagai mengandung kepastian hukum. Hal ini tersirat dalam pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Kepastian ini terungkap dari ketentuan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak

## F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>23</sup> Agar penulisan skripsi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data

---

<sup>23</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>24</sup>

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.<sup>25</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tentang pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian tentang pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi menggunakan tipe yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja.<sup>26</sup> Oleh karena itulah di dalam penelitian *sosio legal*, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 20.

<sup>25</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

<sup>26</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 20.

<sup>27</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 23.

### 3. Sumber Data

Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>28</sup>

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 24.

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>29</sup>

Dalam penelitian tentang pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi maka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

#### **4. Teknik penarikan sampel**

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi dalam praktik jual beli dan pengolahan ayam potong di Pasar Angso Duo Jambi yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 16.

<sup>30</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu pemilik rumah potong ayam dan penyembelih ayam dan tenaga-tenaga pendukung lainnya di rumah potong ayam yang ada di Pasar Angso Duo Jambi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara direncanakan. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 96.

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>32</sup> Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan tentang pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi yang akan ditanyakan kepada para responden yang ada di Pasar Angso Duo Jambi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu “pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam pembahasan skripsi ini.

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, halaman 29.

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang jual beli ayam potong, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian jual beli, sub bab para pihak dalam jual beli dan sub bab tinjauan umum wanprestasi.

Bab ketiga berisikan tentang perjanjian, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian perjanjian, sub bab syarat-syarat sah nya perjanjian, sub bab asas-asas dalam perjanjian dan sub bab jenis-jenis perjanjian.

Bab keempat pembahasan tentang pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi dan sub bab penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI AYAM POTONG

#### A. Pengertian Jual beli

Istilah dari perjanjian jual beli berasal dari kata terjemahan contract of sale. Perjanjian jual beli telah diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1520 KUHPerdara. Pada pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan bahwa, jual beli ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan kemudian pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, jual beli merupakan persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli, yaitu penjual pihak yang menyerahkan barang dan kemudian pembeli yakni sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, di sini terdapat unsur esensialia dari jual beli, yakni penjual menyerahkan barang (objek jual beli), dan pembeli membayar harga barang tersebut.

#### B. Para Pihak Dalam Jual beli

Dalam Jual beli Pada perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi para pihak atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut, hak dan kewajiban itu ialah:

a. Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak-desak pembeli agar membayar harga, tetapi penjual juga berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli tersebut.

b. Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak-desak kepada penjual untuk menyerahkan barang yang dibeli, tetapi pembeli juga berkewajiban membayar harga pembelian tersebut.

### 1. Obyek Jual beli

Obyek jual beli yaitu prestasi, adalah debitur berkenan atas prestasi kemudian kreditur juga berhak atas suatu prestasi, prestasi merupakan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

### 2. terjadinya jual beli

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUHPerdara sebagai berikut:

a. Apabila para pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang itu belum diserahkan dan harganya pun belum dibayarkan, perjanjian jual beli itu dianggap sudah terjadi.

b. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap sudah terjadi untuk sementara, sejak telah disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat sedangkan pembeli baru terikat ketika jangka waktu percobaan tersebut telah lewat dan telah dinyatakan setuju juga.

c. Sejak diterimanya uang muka dalam pembelian dengan membayar uang muka, maka para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tersebut, sekalipun pembeli membiarkan uang muka itu pada penjual, atau penjual membayarkan kembali uang muka itu kepada pembeli.

### C. TINJAUAN UMUM WANPRESTASI

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi peternak untuk melaksanakan prestasinya.<sup>35</sup> Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang pedagang tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan *wanprestasi*. Perkataan *wanprestasi* berasal dari kata belanda yang berarti “prestasi buruk”. Selain itu, perkataan *wanprestasi* sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja peternak melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.<sup>36</sup>

#### a. Bentuk *Wanprestasi*

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan kata lain, terlambat melakukan prestasi artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
2. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena :

---

<sup>35</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 260.

<sup>36</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op Cit*. Hal 19.

- a) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah;
  - b) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti sangat penting.
3. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

b. Akibat *wanprestasi*

Apabila seorang peternak *wanprestasi*, maka akibatnya adalah :

- 1) peternak tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan .
- 2) peternak juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi:
- 3) Sesudah adanya *wanprestasi*, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan prestasi.
- 4) Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka *wanprestasi* dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya, dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

c. Sanksi bagi peternak yang *wanprestasi*

pedagang yang menderita kerugian karena peternak *wanprestasi* dapat memilih kemungkinan, antara lain :

- 1) Pedagang dapat minta pelaksanaan perjanjian, walaupun terlambat.
- 2) pedagang dapat minta ganti rugi, yaitu kerugian karena debitur tidak berprestasi , berprestasi tapi tidak tepat waktu, atau berprestasi yang tidak sempurna.
- 3) Kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian;
- 4) Dalam perjanjian yang bertimbal balik, kelalaian satu pihak memberi hak kepada pihak lawannya untuk minta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian. Hak ini diberikan oleh Pasal 1266 KUHPerdara yang menetapkan tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat bahwa kelalaian satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian akan tetapi pembatalan mana harus dimintakan kepada hakim.<sup>37</sup>

d. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Mengenai ganti-rugi yang dapat dituntut, undang-undang (Pasal 1248 KUHPerdara) menyebutkan unsur-unsurnya berupa

:

---

<sup>37</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op Cit.* Hal 20-21.

- 1) Biaya (*kosten*) segala pengeluaran (biaya) yang nyata-nyata sudah dikeluarkan.
- 2) Rugi (*schadein*) ialah kerugian karena kekurangan ayam potong milik pedagang akibat kelalaian peternak .
- 3) Halnya keuntungan (*interessen*) ialah kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan.<sup>38</sup>

Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanpretasi *peternak* tidak diperlukannya lagi pernyataan lalai, ialah :<sup>39</sup>

- a. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termijn*);
- b. pedagang menolak pemenuhan;
- c. peternak mengakui kelalaiannya;
- d. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (diluar *overmacht*)
- e. Pemenuhan tidak lagi berarti (*zinloos*)
- f. peternak melakukan *prestasi* tidak sebagaimana mestinya.

Hak pedagang tersebut dapat secara mandiri diajukan maupun dikondisikan dengan gugatan lain, meliputi :<sup>40</sup>

- a. Pemenuhan (*nakoming*)
- b. Ganti rugi

---

<sup>38</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op Cit.* Hal 21-22.

<sup>39</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op Cit.* Hal. 262.

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal 263.

c. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap

Bagaimana membuktikan kerugian pedagang, sehingga menimbulkan hak baginya untuk memperoleh ganti rugi . dalam hal ini harus dikaji ada atau tidak hubungan kausal antara peristiwa yang merupakan penyebab (*wanprestasi*) dengan akibat yang ditimbulkan (kerugian). Oleh karena itu, kunci keberhasilan gugatan ganti rugi terletak pada pembuktian adanya hubungan kausal ini mendasarkan pada dua teori, yaitu *conditio sine qua non* (von buri) dan teori *adequat* atau *adequate veroorzaking* (von Kries).

Menurut teori *conditio sine qua non*, yang dimaksud penyebab adalah tiap peristiwa, yang tanpa peristiwa tersebut, peristiwa lain tidak akan terjadi. Dengan kata lain, semua syarat (sebab) yang tidak mungkin ditiadakan untuk adanya suatu akibat. Tertentu penerapan teori ini harus dibatasi, karena apabila tidak dibatasi akan memperluas tanggung gugat kepada pihak-pihak lain. Hanya sebab yang merupakan pelanggaran norma (*wanprestasi*) yang dapat dianggap sebagai *conditio sine qua non* terhadap kerugian.

Untuk lebih mempertegas ada atau tidak hubungan kausal antara *wanprestasi* dengan kerugian, Teori *adequat* memberikan kriteria bahwa antara *wanprestasi* dengan kerugian itu cocok atau saling bersesuaian satu dengan lainnya. Ukuranya kerugian adalah akibat *adequat* (cocok)

pelanggaran norma (*wanprestasi*), apabila pelanggaran norma demikian meningkatkan kemungkinan untuk timbulnya kerugian.<sup>41</sup>

Ganti rugi yang dapat dituntut oleh pedagang terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Ganti rugi jumlah yang tidak tentu meliputi :

- a) Ganti rugi substantial yaitu ganti rugi terkait dengan tidak dilaksanakannya prestasi oleh peternak ;
- b) Ganti rugi nominal walaupun terdapat pelanggaran kontrak, jika tidak terdapat kerugian yang dialami pedagang, maka pengadilan hanya membebaskan ganti rugi dalam nominal yang wajar
- c) Ganti rugi teladan yaitu ganti rugi yang melebihi kerugian pedagang, dengan maksud pengajaran (semacam *shock therapy*) kepada peternak .
- g. Ganti rugi jumlah tertentu adalah jumlah ganti rugi yang telah di terapkan dalam perjanjian yang terkait adanya pelanggaran atau jika kontrak mengandung klausul yang bersifat menghukum (*penalty*) jika pelanggaran terjadi. Jumlah ganti rugi tersebut tidak melebihi dari yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjiannya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Hal.265.

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal. 268.



## BAB III

### PERJANJIAN

#### A. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan *contract* yang dalam praktik sering dianggap sama dengan perjanjian.<sup>43</sup> Menurut Black's Law Dictionary, *contract* diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus (*contract is an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar things*).<sup>44</sup> Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.<sup>45</sup>

Dengan demikian istilah kontrak ini memiliki konotasi yang lebih sempit, yakni terbatas pada perjanjian-perjanjian tertulis dan bahkan lebih menjurus kepada pembuatan suatu akta, sebagai padanan dari kata perjanjian kadang-kadang juga digunakan istilah persetujuan.<sup>46</sup> Namun istilah persetujuan ada yang berpendapat lebih mengacu pada proses terjadinya suatu perjanjian, sedangkan istilah perjanjian lebih ditujukan kepada hasil dari proses itu.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Djamil fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 11.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, halaman 16.

<sup>46</sup> Djamil fathurrahman, *Op.Cit.*, halaman 12.

<sup>47</sup> *Ibid.*

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>48</sup> Menurut Hartono Hadisoepo, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.<sup>49</sup> Sedangkan Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>50</sup>

Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>51</sup> Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.<sup>52</sup>

Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak

---

<sup>48</sup> Syahmin AK, *Op.Cit*, halaman 1.

<sup>49</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2004, halaman 35.

<sup>50</sup> Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 1.

<sup>51</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 328.

<sup>52</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 92.

menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.<sup>53</sup>

Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>54</sup> Dalam buku perikatan yang lahir dari perjanjian menyebutkan perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.<sup>55</sup> Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.<sup>56</sup>

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain,<sup>57</sup> dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>58</sup> Sementara menurut Salim HS, Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu

---

<sup>53</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit*, halaman 3.

<sup>54</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, halaman 63.

<sup>55</sup> Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 91.

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 91.

<sup>57</sup> Sudikno, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, halaman 89.

<sup>58</sup> *Ibid*.

berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>59</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka unsur-unsur perjanjian menurut Herlien Budiono terdiri atas :<sup>60</sup>

- 1) Kata sepakat dari dua pihak.
- 2) Kata sepakat yang tercapai harus tergantung kepada para pihak.
- 3) Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.
- 4) Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik.
- 5) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>61</sup> Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>62</sup>

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih disebut perikatan yang

---

<sup>59</sup> Salim MS, *Op.Cit*, halaman 27.

<sup>60</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>61</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>62</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *op.Cit*, halaman 5.

didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>63</sup> R.Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji.<sup>64</sup>

Maryati Bachtiar berpendapat bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>65</sup> Sedangkan R. Setiawan berpendapat “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>66</sup>

Dalam perspektif hukum Islam perjanjian disebut dengan akad. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan atau mengikat, maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dengan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>67</sup> Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>68</sup>

---

<sup>63</sup> Soerdharyo Soimin, *Kuherperdata Buku Ke III Tentang Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 110.

<sup>64</sup> Dhanang Widijawan, *Hukum Kontrak Bisnis*, CV. Keni Media, Bandung, 2018, halaman 7.

<sup>65</sup> Maryati Bachtiar, *Op.Cit*, halaman 51.


<sup>66</sup> Dhanang Widijawan, *Op.Cit*, halaman 7.

<sup>67</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, halaman 45.

<sup>68</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 68.

Wahbah Az-Zuhayli menyatakan akad adalah berhubungannya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya pada objek.<sup>69</sup> Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.<sup>70</sup>

Adanya *al-ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.<sup>71</sup> Dari rumusan pengertian perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari perjanjian adalah :<sup>72</sup>

- 
- a. Adanya para pihak.
  - b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tertentu.
  - c. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.
  - d. Bentuknya lisan atau tertulis.
  - e. Adanya tujuan yang hendak dicapai

Kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut :<sup>73</sup>

---

<sup>69</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, halaman 44.

<sup>70</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2000, halaman 151.

<sup>71</sup> Gemala Dewi, *Op.Cit*, halaman 64.

<sup>72</sup> M. Drie S. Brotosudarmo, *Pengantar Perjanjian*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017, halaman 60.

<sup>73</sup> Maryati Bachtiar, *Op.Cit*, halaman 52.

- 1) Unsur Essensialia merupakan hal-hal yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini mengakibatkan terciptanya perjanjian itu, tanpa unsur tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada.
- 2) Unsur Naturalia merupakan hal-hal yang bersifat bawaan dari perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian (hal-hal yang lazim dimasukkan dalam perjanjian). Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah.
- 3) Unsur Aksidentalialia merupakan bagian yang oleh para pihak itu ditambahkan, dalam Undang-undang tidak mengaturnya (hal-hal yang dapat dimasukkan dalam perjanjian).

## **B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat merupakan unsur yang harus ada untuk melengkapi rukun akad. ada beberapa macam syarat akad yaitu :<sup>74</sup>

- a. Syarat terjadinya akad secara syara.
- b. Syarat sah akad segala sesuatu yang disyaratkan oleh syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad.
- c. Syarat pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan adalah sesuatu yang diimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara dan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasaruf sesuai dengan ketetapan syara

---

<sup>74</sup> Rahmat Syafi'i, *Op.Cit*, halaman 64-65.

baik dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (menjadi wali seseorang).

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad/perjanjian yaitu :<sup>75</sup>

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampu (mahjur) karena boros atau lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
4. Akad tidak dilarang oleh syara.
5. Aqid dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
6. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi ijab qabul, apabila pihak yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batalah ijabnya.
7. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah, sebelum adanya qabul maka batal.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>75</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, halaman 50.

3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal.

Adapun penjelasan dari keempat syarat diatas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.<sup>76</sup> Sepakat yang dimaksudkan disini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan permintaan.<sup>77</sup>

Maksud kata sepakat bahwa kedua subjek hukum yang mengadakan perjanjian sudah barang tentu harus sepakat, setuju atau seia mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian yang mereka adakan.<sup>78</sup> Kehendak apa yang diinginkan oleh pihak yang satu, juga harus dikehendaki oleh pihak lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.<sup>79</sup>

Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.<sup>80</sup> Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan

---

<sup>76</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 33.

<sup>77</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 68.

<sup>78</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, halaman 20.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 165.

kehendak yang disetujui antara para pihak yang menawarkan (dinamakan tawaran) dan pernyataan pihak yang menerima tawaran (dinamakan akseptasi).<sup>81</sup> Pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.<sup>82</sup>

## 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut memberikan arti yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum, yaitu bahwa :<sup>83</sup>

- a) Seorang baru dikatakan dewasa jika ia: 1. telah berumur 21 tahun; atau telah menikah, ini membawa konsekuensi hukum bahwa seorang anak yang sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya dibubarkan sebelum ia genap berusia 21 tahun tetap dianggap telah dewasa.
- b) Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh 1 orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua (yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama) walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya (artinya hanya ada salah satu dari orang tuanya saja).

## 3. Adanya suatu hal tertentu.

---

<sup>81</sup> Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 74.

<sup>82</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, halaman 167.

<sup>83</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, halaman 130.

Suatu hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian memiliki arti bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang atau jasa namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu.<sup>84</sup> Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata menentukan objek perjanjian diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dapat diperdagangkan.
- 2) Ditentukan jenisnya (jelas jenisnya).
- 3) Jumlah barang dapat dihitung atau ditentukan.
- 4) Barang tersebut akan ada di kemudian hari.
- 5) Bukan suatu warisan yang belum terbuka.

Ditinjau dari kreditur dan debitur, "hal tertentu" tidak lain merupakan isi daripada perikatan utama, yaitu prestasi pokok daripada perikatan utama, yang muncul dari perjanjian tersebut.<sup>85</sup> Apabila jasa yang dijadikan objek perjanjian, maka ditentukan secara jelas dan tegas apa bentuk jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jika objek perjanjian merupakan tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam perjanjian tersebut hal-hal apa yang tidak dilakukan oleh para pihak.<sup>86</sup>

4. Adanya sebab yang halal.

Mengenai apa yang dimaksud kausa yang halal (justa kausa) undang-undang tidak memberikan perumusan, dan ketentuanketentuan undang-undang pun tidak dapat memberikan kepada kita pegangan yang cukup

---

<sup>84</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, halaman 17.

<sup>85</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, halaman 296.

<sup>86</sup> Ratna Artha Windari, *Op.Cit*, halaman 18.

mengenai apa yang dimaksud dengan kausa.<sup>87</sup> Kausa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan mereka untuk menutup perjanjian dan karenanya disebut tujuan objektif, untuk membedakan dari tujuan subjektif, yang olehnya dianggap sebagai motif.<sup>88</sup>

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>89</sup> Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah. Suatu badan, perkumpulan, atau badan usaha dapat berstatus sebagai badan hukum bila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu :<sup>90</sup>

- 1) Syarat materiil (menurut doktrin)
  - a) Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya.
  - b) Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial).
  - c) Punya hak/kewajiban sendiri, dapat menuntut/dituntut.
  - d) Punya organisasi yang teratur, tercermin dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

## 2) Syarat Formal

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum biasanya diatur dalam

---

<sup>87</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, halaman 313.

<sup>88</sup> *Ibid*.

<sup>89</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, halaman 25.

<sup>90</sup> *Ibid*, halaman 18.

peraturan yang mengatur tentang badan hukum yang bersangkutan. Misalnya pengesahan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengesahan yayasan sebagai badan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dimana agar Perseroan Terbatas dan Yayasan dapat berstatus sebagai badan hukum yang sah, akta pendirian Perseroan Terbatas dan Yayasan yang telah dibuat oleh Notaris harus mendapat pengesahan dari Menteri. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, barulah badan hukum itu dapat disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum.

### **C. Asas-Asas Dalam Perjanjian**

Asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah kebebasan berkontrak, kebebasan konsensualitas dan kebebasan personalia.<sup>91</sup> Sedangkan dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan asas-asas yang ada pada perjanjian tersebut, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah asas-asas akad yaitu sebagai berikut :<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 18.

<sup>92</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (a)*, Kencana, Jakarta, 2009, halaman 15.

### 1. Asas *Ikhtiyari* (Sukarela)

Asas *Ikhtiyari* yaitu setiap akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Dalam menjalankan suatu akad kerelaan merupakan jiwa kontrak yang Islami dan merupakan syarat wujudnya semua transaksi.<sup>93</sup>

Jika dalam akad tidak terpenuhinya asas ini, maka akad yang dibuatnya dilakukan dengan cara yang batil. Segala bentuk transaksi dalam bermuamalah dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, bahkan penipuan, apabila hal ini terjadi dapat membatalkan akad tersebut.<sup>94</sup>

### 2. Asas *Amanah* (Menepati Janji)

Asas *amanah*, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.<sup>95</sup> Semua perjanjian atau kontrak yang telah disepakati harus dihormati dan semua kewajibannya harus dipenuhi, karena setiap orang akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah berkaitan dengan janji yang dilakukan.<sup>96</sup>

### 3. Asas *Al-Hurriyah* (Asas Kebebasan Berkontrak)

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian akan dilakukan.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Perdana Media Group, Jakarta, 2015, halaman 97.

<sup>95</sup> M. Fauzan, *Op.Cit*, halaman 15.

<sup>96</sup> *Ibid.*

Perjanjian yang dilakukan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdato memiliki kekuatan mengikat.<sup>97</sup> Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian. Kebebasan adalah perwujudan dari kehendak yang bebas, pancaran hak asasi manusia.<sup>98</sup>

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Dalam hukum perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak harus dilandasi oleh kebebasan yang bertanggung jawab, mampu memelihara keseimbangan yaitu pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.<sup>99</sup>

#### 4. Asas *Al-Ridhaiyyah* (Konsensualisme)

Asas Konsensualisme erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. Asas Konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdato. Asas Konsensualisme dalam pasal 1320 mengandung arti kemauan (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi dan saling mengikatkan diri, sedangkan dalam pasal 1338 KUHPerdato terdapat dalam istilah semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal dalam undang-undang.<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, halaman 176.

<sup>98</sup> M. Fauzan, *Op.Cit*, halaman 15.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

Asas konsensualisme muncul dari hukum romawi dan hukum jerman. Di dalam hukum jerman tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal.<sup>101</sup> Disebut Perjanjian riil merupakan suatu perjanjian yang dibuat atau dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat), sedangkan yang disebut sebagai perjanjian formal merupakan suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta dibawah tangan).<sup>102</sup>

5. Asas Itikad Baik (*Geode Trouw*)

Asas itikad baik dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya.<sup>103</sup> Asas itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini merupakan asas dimana para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>104</sup>

6. Asas Saling menguntungkan

Asas saling menguntungkan, setiap akad yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.<sup>105</sup> Prinsip saling menguntungkan ini merupakan suatu prinsip yang mengedepankan

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 88.

<sup>105</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman

kepentingan bersama, oleh karenanya kepentingan bersama harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.<sup>106</sup>

7. Asas Taswiyah (Kesetaraan)

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam berakad Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak karena memiliki kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan lainnya.<sup>107</sup>

8. Asas Tranparansi

Tranparansi dapat diartikan tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian.<sup>108</sup> Semua pihak yang bersangkutan dalam sebuah akad harus berbagi dengan segala informasi yang tersedia. Segala hal yang berkaitan dengan akad perjanjian disampaikan apa adanya tanpa harus melebih-lebihkan atau menguranginya.<sup>109</sup>

9. Asas Pacta Sunt Servanda (Kepastian Hukum)

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Kepastian hukum terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>110</sup> Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> M. Fauzan, *Op.Cit*, halaman 17.

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Veitzhal Rivai, *Islamic Beaking and Finance Syariah*, BPFE, Yogyakarta, 2012, halaman 135.

<sup>110</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit*, halaman 70.

dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.<sup>111</sup> Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

#### 10. Asas *Illahiyah* (Tauhid)

Asas Illahiyah atau Tauhid yaitu asas ke-Tuhan-an yang semua perbuatan adalah ketentuan Allah Swt, dan segala sesuatu adalah milik Allah SWT. Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan terlepas dari nilai-nilai ketauhidan.<sup>112</sup> Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu, baik tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.<sup>113</sup>

#### D. Jenis-Jenis Perjanjian

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu :<sup>114</sup>

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.

Mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi ini harus lebih dahulu ditagih.

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 70.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 12.

Apabila prestasi ini tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya jual beli, tukarmenukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.

b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.

Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.

c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

Selain itu juga, Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :<sup>115</sup>

a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.

Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.

Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah

---

<sup>115</sup> *Ibid*, halaman 12.

satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.

Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Mariam Daruz Badruzaman mengemukakan bahwa jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu :<sup>116</sup>

- a. Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua pihak. Misalnya seperti perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.
- b. Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalkan perjanjian pinjaman pakai dan perjanjian hibah.
- c. Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Misalnya seperti perjanjian ganti rugi.
- d. Perjanjian bernama (nominaat) adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Perjanjian bernama terdapat dalam dua bagian yaitu perjanjian bernama didalam KUH Perdata

---

<sup>116</sup> Dhanang Widijawan, *Op.Cit*, halaman 77.

(seperti; perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian persekutuan, perjanjian hibah, dan lain sebagainya) dan diluar KUH Perdata (seperti; perjanjian keagenan, perjanjian distributor, dan perjanjian pembiayaan).

- e. Perjanjian tidak bernama (innominaat) adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu atau tidak diatur dalam undang-undang. Misalnya, seperti perjanjian lessing.
- f. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antar kedua prestasi itu ada hubungan hukum.
- g. Perjanjian Campuran (*contractus sui generis*) adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya, pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi juga menyajikan makanan (jual-beli), dan pula memberikan pelayanan.
- h. Perjanjian Konesuil adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian.
- i. Perjanjian Rill adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. contohnya perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai.
- j. Perjanjian liberatoir adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterkaitannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Misalkan, seperti pembebasan hutang.

**BAB IV**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI AYAM POTONG ANTARA  
PEDAGANG DENGAN PETERNAK AYAM DI PASAR ANGSO DUO  
KOTA JAMBI**

**A. Pelaksanaan Perjanjian Jual beli Ayam Potong Antara Pedagang Dengan  
Peternak Ayam Di Pasar Angso Duo Kota Jambi**

Dalam hal perdagangan jual beli ayam potong tentu harus ada perjanjian antar pedagang dengan peternak ayam potong itu sendiri. Adapun perjanjian yang dilakukan antara pedagang dan peternak ayam di pasar Angso Duo dilakukan dengan cara tidak tertulis atau secara lisan. Dalam hal perjanjian secara lisan ini juga telah diatur dalam Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis.<sup>117</sup>

Adapun pengaturan terkait dengan perjanjian secara lisan ini diatur dalam Pasal 1338 KUHperdata yang isinya adalah semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

---

<sup>117</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, halaman 1.

Dengan adanya penjelasan dalam Pasal 1338 KUHperdata tersebut maka walaupun perjanjian antar peternak dan pedagang ayam potong di pasar Angso Duo kota Jambi tersebut dilakukan secara lisan maka perjanjian tersebut dapat berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Dengan adanya pengaturan dalam Pasal 1338 KUHperdata tersebut maka jika telah dilakukan perjanjian secara lisan dapat berlaku untuk para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi sesuai dengan isi perjanjian maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kewajiban sesuai dengan perjanjian tersebut termasuk juga dalam hal ini perjanjian mengenai ketersediaan ayam potong antar peternak dengan pedagang ayam potong di pasar Angso Duo Kota Jambi.

Adapun wawancara yang penulis lakukan dengan pedagang ayam potong yang bernama Saddam, bahwa bentuk dari perjanjian antara kedua belah pihak yaitu berbentuk perjanjian tidak tertulis dikarenakan antara para pihak hanya saling percaya terhadap perjanjian yang telah dibuat, dari para pihak beranggapan tidak akan adanya suatu tindakan wanprestasi pada kemudian harinya antara pedagang dan peternak ayam potong, maka dari itu kedua belah pihak tetap menggunakan perjanjian secara tidak tertulis (lisan). <sup>118</sup>(hasil wawancara penulis dengan peternak dan pedagang ayam potong )

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan H. Nasir Dan Saddam selaku pemilik rumah potong ayam di pasar Angso Duo Jambi pada tanggal 15 Mei 2023.

Selanjutnya adapun wawancara yang penulis lakukan dengan menanyakan kepada peternak dan pedagang . apakah ada suatu persyaratan umum dalam melakukan perjanjian jual beli ayam potong? Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan peternak selaku penjual mengenai apakah persyaratan umum dalam melakukan jual beli ayam potong antara agen ayam potong dengan pedagang selaku pembeli di Pasar Angso Duo Kota Jambi, menjelaskan bahwa adanya 4 persyaratan umum yang diperlukan peternak dengan pedagang untuk melaksanakan perjanjian, namun bagi setiap peternak bebas melaksanakan perjanjian dengan siapapun yg ingin melakukan pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara peternak dengan pedagang Di pasar Angso Duo Kota Jambi dengan mana pedagang hanya melakukan pemesanan dengan cara menelfon pihak peternak atas ayam yang ukuran mana yang akan diperlukan. (Hasil wawancara penulis dengan peternak dan pedagang ayam potong)

Dan selanjutnya penulis juga menanyakan kepada pihak peternak dan pedagang ayam potong, bagaimana sistem pembayaran ketika melakukan perjanjian jual beli ayam potong. Pihak peternak dan pedagang ayam potong menjelaskan bahwa jangka waktu dalam pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak ialah pembayaran Cara pelaksanaan pembayaran yang sudah disepakati oleh peternak dan pedagang di pasar angso duo kota jambi dilakukan dengan cara melakukan pembayaran setidaknya uang muka 50% dari harga pemesanan keseluruhan ayam potong dan pelunasan dilakukan setelah ayam potong sudah sampai ke pada pedagang sesuai dengan jumlah yang di pesan oleh pedagang kepada peternak . Setelah pedagang melakukan

pengambilan ayam potong tersebut maka akan diberikan nota oleh peternak sebagai bukti telah dilakukannya pembelian ayam potong, akan tetapi peternak tidak melaksanakan kewajiban yang sudah diperjanjikan tersebut, dan hanya menyediakan 50 ayam potong kepada <sup>119</sup>pedagang ( hasil wawancara penulis dengan peternak dan pedagang ayam potong )

Dengan adanya perjanjian secara lisan ini maka pihak pedagang ayam potong tersebut telah percaya kepada pihak peternak ayam terkait dalam hal jual beli ayam potong. Sebenarnya dalam perjanjian secara lisan antara pedagang dan peternak ayam tersebut berkaitan masalah ayam potong. Adapun isi dalam perjanjian secara lisan antar pedagang ayam potong dengan peternak ayam potong tersebut antara lain:<sup>120</sup>

1. Peternak ayam potong harus menyediakan 100 ekor ayam potong kepada pedagang ayam potong untuk diperjualbelikan kepada masyarakat kota Jambi. Selain itu juga, jika suatu saat terkait dengan kurangnya ketersediaan ayam potong sebanyak 100 ekor tersebut maka kedua belah pihak akan melakukan negosiasi dan berjanji tidak membawa permasalahan ini ke jalur hukum.
2. Pedagang ayam potong tidak mau menerima ayam mati (tiren) dari peternak ayam di pasar Angso Duo Kota Jambi.

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan H. Nasir Dan Saddam selaku pemilik rumah potong ayam di pasar Angso Duo Jambi pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>120</sup> Wawancara dengan H. Nasir Dan Saddam selaku pemilik rumah potong ayam di pasar Angso Duo Jambi pada tanggal 15 Mei 2023.

3. Ayam potong tersebut langsung diantar oleh peternak ayam potong kepada pedagang ayam potong sesuai tempat yang telah ditentukan kedua belah pihak.
4. Sistem pembayaran antara pedagang dengan peternak ayam tersebut dilakukan dengan cara pembayaran uang muka sebesar 50% dan dilakukan pelunasan saat ayam potong telah sampai ke pedagang langsung, ketika ayam potong itu telah diantar ke tempat pedagang ayam potong tersebut sesuai dengan harga tersebut disesuaikan dengan harga pasar terkait dengan naik turunnya harga ayam potong.

Hal ini dikatakan demikian karena perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu).<sup>121</sup>

Kemudian dalam hal melakukan perjanjian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Ada empat syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Berikut ini isi dari Pasal 1320 KUHPerdara beserta penjelasannya :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

---

<sup>121</sup> Martha Eri Safira, *Op.Cit*, halaman 83.

Dalam hal ini, kesepakatan antara pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo Kota Jambi terkait dengan mengikatkan diri mereka untuk melakukan perjanjian jual beli ayam potong telah dilakukan secara bebas antar kedua belah pihak tersebut dan tidak ada unsur tekanan dari salah satu pihak sehingga terjadilah perjanjian tersebut.

Adapun kesepakatan yang dilakukan antara pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo kota Jambi tersebut terkait dengan jual beli ayam potong oleh peternak ayam kepada pedagang ayam potong yang mana peternak ayam tersebut harus menyediakan 100 ekor ayam potong yang akan diantar kepada pedagang ayam potong tersebut. Jika suatu saat terkait dengan kurangnya ketersediaan ayam potong sebanyak 100 ekor tersebut maka kedua belah pihak akan melakukan negosiasi dan berjanji tidak membawa permasalahan ini ke jalur hukum.

Selain itu juga, dalam sistem pembayaran antara pedagang dengan peternak ayam tersebut dilakukan pembayaran uang muka sebesar 50% diawal dan ketika ayam potong itu telah diantar ke tempat pedagang ayam potong tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati dan harga tersebut disesuaikan dengan harga pasar terkait dengan naik turunnya harga ayam potong dilakukan pelunasan. Dilakukan pelunasan saat semua ayam yang telah di pesan dan di terima ke pihak pedagang kepada peternak ayam potong tersebut guna untuk menghindari terjadinya pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah pemasukan ayam potong.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Di dalam melakukan suatu perjanjian termasuk juga dalam hal ini perjanjian antara pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo Kota Jambi maka kedua belah pihak harus cakap dalam membuat suatu perikatan. Untuk cakap dalam hal ini telah diatur Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara. Adapun isi dari Pasal 1329 KUHPerdara yaitu tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Kemudian isi Pasal 1330 KUHPerdara yaitu yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

1. Anak yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 1331 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami.

Apabila dikaitkan dengan pasal-pasal tentang cakap dalam membuat suatu perikatan maka dalam hal ini Baik pihak pedagang maupun pihak peternak ayam di pasar Angso Duo kota Jambi tersebut telah cakap untuk membuat suatu perikatan dikarenakan kedua belah pihak tersebut bukan dikategorikan anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah Pengampuan perempuan-perempuan yang bersuami sebagaimana diatur di Pasal 1330 KUHPerdara sehingga pedagang maupun peternak ayam di pasar Angso Duo kota Jambi tersebut dapat melakukan suatu perjanjian terkait dengan jual beli ayam potong.

3. Suatu pokok persoalan tertentu.

Suatu hal tertentu maksudnya objek yang dijadikan dalam suatu perjanjian. Objek yang dijadikan dalam suatu perjanjian tersebut telah diatur di dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerdara. Adapun isi dari Pasal 1332 KUHPerdara yaitu hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Oleh karena itu, dalam hal ini barang yang diperdagangkan antara pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo Kota Jambi adalah ayam potong.

Kemudian isi Pasal 1333 KUHPerdara adalah suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Dalam hal ini, jenis barang dalam perjanjian antara pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo Kota Jambi yaitu ayam potong dengan jumlah setiap mengirimkan

ayam potong yang dilakukan oleh peternak ayam kepada pedagang ayam potong tersebut sebanyak 100 ekor ayam potong.

Jadi, apabila dilihat dari perjanjian yang dilakukan oleh pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo Kota Jambi jika dikaitkan dengan unsur suatu pokok persoalan tertentu maka sudah jelas bahwa telah memenuhi unsur suatu pokok permasalahan tertentu terkait dengan jenis objek dan jumlah objek yang akan menjadi objek jual beli .

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Terkait dengan unsur ini telah diatur mulai dari Pasal 1335 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdara. Adapun isi dari masing-masing pasal tersebut yaitu dalam Pasal 1335 KUHPerdara berisikan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Sedangkan isi Pasal 1336 KUHPerdara yaitu jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah. Terakhir isi Pasal 1337 KUHPerdara adalah suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Apabila dilihat dari perjanjian yang dilakukan antara pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo tersebut telah mengandung suatu sebab yang tidak dilarang karena dalam perjanjian ini sudah jelas objek yang dijanjikan terkait dengan ayam potong.

Dengan setelah terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata di atas maka terkait dengan perjanjian yang dilakukan antara pedagang dengan peternak ayam di pasar Angso Duo tersebut telah sah secara hukum walaupun perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan dilakukan secara lisan.

Oleh karena itu, jika telah terbentuk suatu perjanjian termasuk juga dalam hal ini perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi maka pemilik Rumah Potong ayam telah menyiapkan ayam potong yang masih segar untuk dijual dengan pedagang dan pelanggannya serta ayam potong yang disediakan tersebut bukan merupakan ayam potong mati kemarin atau ayam tiren.<sup>122</sup> Hal ini dilakukan oleh pemilik Rumah Potong ayam untuk tidak menjual ayam tiren tersebut karena menjaga kepercayaan antar peternak ayam dengan pedagang atau pelanggannya yang biasanya mengambil ayam potong ditempatnya.

Namun, tidak semua pelanggan menggunakan sistem borongan karena ada juga pelanggan yang membeli ayam potong pada peternak pemotongan ayam tersebut dengan cara membeli per ekor.

Adanya 2 sistem dalam pengambilan ayam potong tersebut tentunya sesuai dengan persetujuan oleh masing-masing pihak. Hal ini tentunya diperbolehkan karena sesuai dengan isi dari Pasal 1313 KUHPdata yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan H. Nasir selaku pemilik rumah potong ayam di pasar Angso Duo Jambi pada tanggal 15 Mei 2023.

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu, jika ada pembelian ayam potong baik melalui sistem borongan maupun melalui sistem pembelian per ekor yang dilakukan oleh peternak pemotongan ayam di pasar Angso Duo Kota Jambi tentunya diperbolehkan karena tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Untuk itu, menurut H. Nasir bahwa dirinya harus juga memesan ayam langsung dari ternaknya dan ayam ini tidak hanya langsung dari ternak yang ada di daerah Kota Jambi saja melainkan ternak yang berada di luar kota Jambi juga.<sup>123</sup>

Apabila dilihat dari keterangan di atas dalam hal pelaksanaan perjanjian ayam potong antara pedagang dengan peternak pemotongan ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi berkaitan dengan perjanjian jual beli ayam potong sesuai dengan pesanan pedagang maupun langganan peternak pemotongan ayam tersebut. Perjanjian yang demikian merupakan hal yang wajar saja karena bagi si pedagang maupun langganan ayam potong sudah mempercayai pihak peternak pemotongan ayam tersebut. Walaupun telah ada perjanjian secara lisan, namun apabila diperhatikan secara normatif maka akan menimbulkan kerugian apabila di kemudian hari pihak peternak ayam potong di pasar Angso Duo Kota Jambi tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji terkait dengan jual beli ayam potong itu sendiri.

Walaupun telah ada perjanjian secara lisan antar peternak ayam potong dengan pedagang ayam potong di Pasar Angso Duo Kota Jambi akan tetapi

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan H. Nasir selaku pemilik rumah potong ayam di pasar Angso Duo Jambi pada tanggal 15 Mei 2023.

dalam pelaksanaannya telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh peternak pemotongan ayam kepada pedagang ayam potong dalam hal jual beli ayam potong itu sendiri. Hal ini dikatakan demikian karena pada waktu itu peternak pemotongan ayam hanya dapat menyediakan 50 ekor ayam dari perjanjian dengan pedagang ayam yang mana dalam perjanjian tersebut pihak peternak pemotong ayam harus menyediakan 100 ekor ayam per hari.

Jadi, apabila dilihat dari hukum perdata dalam hal perjanjian antar peternak pemotongan ayam dengan pedagang ayam potong telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji karena dalam hal ini peternak pemotongan ayam belum siap untuk menyediakan ayam potong yang sudah dipesan oleh pedagang ayam potong pada perjanjian secara lisan. Menurut Nanda Amalia, bentuk-bentuk ataupun model wanprestasi adalah :<sup>124</sup>

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Apabila dilihat dari wanprestasi yang telah dilakukan oleh peternak pemotongan ayam di pasar Angso Duo kota Jambi tersebut maka telah termasuk oneprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Hal ini dinyatakan demikian karena peternak ayam potong tersebut pada saat itu hanya bersedia untuk mengantar kepada pedagang ayam potong sebanyak 50 ekor ayam potong yang mana jumlah tersebut tidak sesuai dengan perjanjian secara

---

<sup>124</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, 2012, halaman 7.

lisan yaitu seharusnya peternak pemotongan ayam tersebut harus menyediakan 100 ekor ayam potong kepada pedagang ayam potong.

Perbuatan peternak ayam potong tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi karena telah mengingkari perjanjian secara lisan yang dilakukan kepada pedagang ayam potong. Pernyataan ini juga sesuai dengan pendapat Yahman bahwa tidak dipenuhinya prestasi dilandasi adanya perjanjian sehingga akibat hukumnya wanprestasi.<sup>125</sup> Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian secara lisan antara peternak dan pedagang ayam potong tersebut maka dalam hal ini juga peternak ayam potong tidak dapat menyediakan ayam potong sesuai dengan perjanjian secara lisan sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh peternak ayam potong disebut dikatakan sebagai wanprestasi.

#### **B. Penyelesaian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual beli Ayam Potong Antara Pedagang Dengan Peternak Ayam Di Pasar Angso Duo Kota Jambi**

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak pemotongan ayam di pasar Angso Duo kota Jambi tersebut telah terjadi wanprestasi, dimana wanprestasi ini sebenarnya termasuk ke dalam hukum perdata materiil. Hukum perdata materiil adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.<sup>126</sup> Oleh

---

<sup>125</sup> Nanda Amalia, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan : Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 15.

<sup>126</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 3.

karena itu, peristiwa ini telah termasuk ke dalam hukum perdata materiil sebab peternak ayam potong tersebut tidak menjalankan kewajibannya dalam hal jual beli ayam potong untuk pedagang ayam di pasar Angso Duo Kota Jambi.

Jadi, tidak ada hak hukum tanpa adanya kewajiban hukum orang lain. Isi Hak hukum pada akhirnya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban hukum orang lain. Kewajiban seseorang individu selalu merupakan kewajiban berupa suatu perbuatan terhadap individu lain.<sup>127</sup> Apabila dikaitkan dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh peternak ayam potong tersebut maka peternak ayam potong itu harus memenuhi kewajiban hukum orang lain yaitu harus menyediakan 100 ekor ayam potong sesuai dengan perjanjian secara lisan yang dilakukan antara peternak dan pedagang ayam potong di Pasar Angso Duo.

Tindakan yang dilakukan oleh peternak ayam potong yang tidak memenuhi hak pedagang ayam potong tersebut termasuk dalam tindakan hukum. Hal ini dikatakan demikian karena tindakan hukum adalah tindakan yang diatur oleh hukum yaitu tindakan karena tidak memenuhi kewajiban yang di dalam hukum hal itu disebut wanprestasi.<sup>128</sup> Adapun aturan hukum yang dilanggar atas tindakan peternak ayam potong tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

---

<sup>127</sup> Jimly Asshiddiqie Dan M. Ali Safa'at, *Teori Han Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2014, halaman 62.

<sup>128</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, halaman 210.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini maka sudah seharusnya sebagai pelaku usaha pihak peternak pemotongan ayam tersebut harus memenuhi permintaan pedagang ayam terkait dengan jual beli ayam potong sebanyak 100 ekor tersebut. Namun pada kenyataannya pelaku usaha dalam hal ini peternak pemotongan ayam tidak dapat memenuhi permintaan pedagang ayam yang mana dalam isi perjanjian secara lisan itu harus menyediakan 100 ekor ayam potong dan pada saat itu ketersediaan ayam potong terbatas sehingga pelaku usaha atau peternak ayam potong tidak dapat menyediakan ayam potong 100 ekor ayam. Dengan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau peternak ayam potong ini maka harus bertanggung jawab atas wanprestasi tersebut. Untuk itu, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>129</sup>

Dalam hal ini, telah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh peternak ayam potong tersebut maka kompensasi yang diberikan oleh peternak yang potong terhadap pedagang ayam potong dilakukan dengan penggantian ayam potong setelah terjadinya wanprestasi dimana yang awal dalam perjanjian

---

<sup>129</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2018, halaman 67.

tersebut hanya menyediakan 100 ekor ayam potong maka dalam hal ini kompensasi yang diberikan oleh pihak peternak ayam potong memberikan 150 ekor ayam potong kepada pedagang ayam untuk diperjualbelikan. Kompensasi yang dilakukan oleh peternak ayam potong kepada pedagang ayam potong ini setelah dilakukan negoisasi yang mana isi dari negoisasi tersebut terkait dengan kurangnya pemasukan ayam potong sehingga apabila terdapat pemasukan ayam potong yang cukup banyak maka pihak peternak ayam potong akan memberitahukan terkait dengan kompensasi berupa penambahan jumlah ayam potong sebanyak 50 ekor kepada pedagang ayam potong tersebut.

Dengan adanya penyelesaian neoisasi dan kompensasi yang dilakukan oleh peternak ayam potong terhadap pedagang ayam maka pedagang ayam dalam hal ini tidak melakukan gugatan terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan peternak yang potong tersebut. Apabila dilihat dari penyelesaian yang dilakukan antara peternak ayam potong dengan pedagang ayam tersebut telah termasuk ke dalam perjanjian kempitan. Perjanjian kempitan merupakan perjanjian menitipkan barang untuk dijual yang setelah jangka waktu tertentu dikembalikan dalam bentuk uang atau orang.<sup>130</sup> Adapun dalam hal perjanjian kempitan yang dilakukan oleh peternak ayam potong dengan pedagang ayam tersebut jika ayam potong tersebut telah dijual habis maka pedagang ayam memberikan uang kepada peternak ayam potong sesuai dengan harga pokok ayam yang diambil oleh pedagang ayam potong tersebut.

---

<sup>130</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 164.



## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada Pembahasan skripsi ini maka terdapat beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi belum sesuai dengan pelaksanaan perjanjian antar pedagang dan peternak ayam terkait dengan jumlah ayam yang akan diberikan kepada pedagang ayam tersebut.
2. Penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong antara pedagang dengan peternak ayam di Pasar Angso Duo Kota Jambi adalah pihak peternak ayam potong tersebut melakukan negosiasi dan kompensasi dengan menambahkan jumlah ayam potong kepada pedagang ayam apabila ketersediaan ayam potong sudah banyak.

## **B. Saran**

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepada peternak ayam di pasar Angso Duo Kota Jambi harus memenuhi perjanjian yang telah disepakati dengan pedagang ayam.
2. Kepada peternak ayam di pasar Angso Duo Kota Jambi dan pedagang ayam dalam hal penyelesaian terkait dengan wanprestasi harus diselesaikan secara kekeluargaan



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia*, Laksbang Prisindo, Surabaya, 2018
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Darul Haq, Jakarta, 2006
- Achmad Sudiro Dan Oktaria Ardika Putri, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2022
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Quran dan Hadits*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2009
- Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Dhanang Widjawan, *Hukum Kontrak Bisnis*, CV. Keni Media, Bandung, 2018
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Djamil fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Eddy Soeryanto Soegoto, *Entrepreneurship : Menjadi Pebisnis Ulung*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014
- Frida Hasim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Persada, Jakarta, 2001
- Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Ibnu Mas'ud dan ZainalAbidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007

- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Jimly Asshiddiqie Dan M. Ali Safa'at, *Teori Han Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2014
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2004
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- M. Drie S. Brotosudarmo, *Pengantar Perjanjian*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017
- M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (a)*, Kencana, Jakarta, 2009
- M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, PT. Al Mawardi Prima, Jakarta, 2003
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Msibah*, Lentera Hati, Jakarta, 2007
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Perdana Media Group, Jakarta, 2015
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007
- Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan*, Tatanusa, Jakarta, 2017
- Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*, Media Hidayah, Jogjakarta, 2003
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, 2012
- Nanda Amalia, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan : Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Kencana, Jakarta, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasal, Jakarta, 2002
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Rohadi Abdul Fatah, *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2018

- Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Soerdharyo Soimin, *Kuhperdata Buku Ke III Tentang Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001
- Sudikno, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

## **B. Jurnal Ilmiah**

- Regina Veronika Wauran, Said Aneke. R dan Butje Tampi, Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut Kuhperdata Pasal 1338, *Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 4, 2020

**C. Website**

<https://jambi.antarane.ws.com/berita/519353/menengok-penjual-tali-kapal-di-rombengan-pasar-angso-duo-jambi>



**LAMPIRAN**



